BAB II

TINJAUAN TEORETIS MENGENAI NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI HUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.

A. Tinjauan Teoretis Tentang Narapidana Dan Lembaga Pemasyarakatan

1. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

a. Pengertian Narapida

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.[51]

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian narapidana dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu

[51] Bambang Poernomo*, Op Cit.*, hlm. 180.

yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.[52]

Pengertian narapidana dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

b. Hak Narapidana

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekanya di atas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir.[53]

Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua

---

[52] *Ibid.,* hlm. 94.
[53] Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Op Cit.,* hlm. 115.

anggota masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara. [54] Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

> "a. Pengayoman;
> b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
> c. Pendidikan;
> d. Pembimbingan;
> e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
> f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan."

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan :

> "a. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
> b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
> c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
> d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
> e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk

[54] Bambang Poernomo, *Op Cit.,* hlm. 52.

memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK)."

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, di tentukan bahwa Narapidana berhak :

"a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."

Pasal 10 ICCPR *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik) ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi inshan bawahannya sistem penjara harus

didasarkan pada perlakuan tahanan dan narapidana yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial.

Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Narapidana yang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, Tanggal 31 Juli 1957), yang meliputi:

"a. Buku register;
b. Pemisahan kategori Narapidana;
c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
g Makanan yang sehat;
h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
n Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;"

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia teleh menertibakan suatu petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, yang disebutkan dengan manual pemasyarakatan. Pelaksanaan dari hak narapidana dalam manual pemasyarakatan telah ditentukan hal-hal sebagi berikut.

1) Hubungan dengan pihak luar secara terbatas dapat dilakukan melalui surat menyurat dan dengan kunjungan.
2) Hubungan melalui surat menyurat antar narapidana dengan keluarganya dapat dilakukan dua kali dalam waktu satu bulan, dengan jumlah surat tidak lebih dari tiga pucuk surat.
3) Pengiriman surat dari narapidana kepada keluarganya dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan setelah diperiksa atau disensor terlebih dahulu, sedang pengiriman yang dilakukan sendiri yang dilakukan narapidana melalui pos, sama sekali tidak diperbolehkan.
4) Penerimaan surat atau paket dari keluarga narapidana untuk narapidana juga harus melalui penelitian yang dilakukan oleh petugas bagian kemanaan dengan disaksikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.
5) Penyampaian surat atau paket kepada narapidana yang berhak menerima paket atau surat tersebut dilakukan oleh petugas bagian pendaftaran dalam keadaan sudah tertutup kembali dengan baik
6) Isi paket kepada narapidana berupa senjara tajam, senjata api, obat terlarang atau barang lain yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan disita oleh petugas keamanan lembaga pemasyarakatan. [55]

Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak narapidana terebut, maka menetapkan beberapa peraturan yaitu :

[55] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang*, Hukum Penitersier Indonesia Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.181-182.

1) Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2) Keputusan Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.00-144 Jakarta Tanggal 16 November 1999 menegenai Syarat Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Berdasarkan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-Pk. 04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.
3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-Pk.04.01 Tahun 1989 Tentang Asimilasi.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjungjung tinggi hak-hak narapidana tersebut.[56] Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainya.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

---

[56] *Ibid.,* hlm. 180.

"1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
   a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
   b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
   c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

c. Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Orang-orang yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan wajib mentaati segala peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban didalam dan untuk memelihara tata tertib kehidupan para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.[57] Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak menutup kemungkinan melakukan suatu pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyaraktaan.

[57] *Ibid.,* hlm. 221.

Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyaratan yang dipimpinnya. Kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.[58]

Setiap keputusan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pelanggaran hukum terhadap narapidana sebagai mana yang diterangkan diatas itu harus disampaikan kepada :

1) Narapidana yang bersangkutan
2) Kepala kantor Ditjen Pemasyarakatan atau kepala wilayah pemasyarakatan setempat,
3) Direktur Jendral Pemasyarakatan
4) Direktur pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan

Direktorat Jendral Pemasyarakatan merupakan sebuah pelaksana kementrian hukum dan hak asasi manusia Indonesia yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan sebuah kebijakan serta stabilitas teknik dibidang pemasyarakatan lemaga ini dipimpin oleh seorang direktur. Direktur dari lembaga pemasyarakatan berwenang untuk menghukum orang-orang terpidana yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan, apabila meraka itu ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu peraturan yang telah diadakan untuk memelihara

[58] Dwidja Priatno, *Op Cit.*, hlm. 118.

ketertiban dan untuk memelihara tata tertib kehidupan dari para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.[59]

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Mengenai sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Sanksi seperti dimaksudkan diatas itu hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana setelah direktur dari lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendapat keterangan dari terpidana, dari orang-orang yang telah menyampaikan laporan dan sanksi-sanksi. Jenis hukuman yang dapat dijatukan oleh seorang direktur lemgaga pemasyaraktan bagi seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari

---

[59] Lamintang Dan Teo Lamintang, *Hukum Penitersier Indonesia*, *Loc Cit*., hlm. 221.

peraturan tata tertib yang berlaku dalam sebuah lembaga pemasyarakatan adalah : [60]

1) Penghentian dari kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima.
2) Penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
3) Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
4) Penutupan secara menyendiri didalam kerangkeng yang berjeruji besi diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.

Penutupan secara menyendiri dijalankan dengan cara menutup orang yang terhukum didalam sebuah sel yang ditempatkan secara terpisah tanpa seorangpun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan.[61]

Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Menyebutkan :

---

[60] *Id.,*
[61] *Ibid*., hlm. 222.

> “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.“

2. Tinjaun Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.[62] Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor *honoris causanya* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963, didalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna. [63]

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah :

> “ Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

---

[62] C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penelogi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.

[63] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hlm. 32.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya.[64] Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.[65] Regulasi tersebut diatas, mencerminkan adanya itikad negara (melalui regulasi hukum pidana dan hukum administrasi negara) sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan (khususnya hak asasi pelanggar hukum yang secara formal masih memiliki hak-hak konstitusionalnya).

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan kosntitusional Undang-Undang Dasar 1945 seperti uraian tersebut dimuka sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi

---

[64] Yuyun Nurulaen, *Op Cit.,* hlm. 42.
[65] Rocky Marbun, *Op Cit.,* hlm. 112.

teori pidana terpadu, ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.[66]

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo didalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu:

1) Narapidana :

   Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input)* yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikai tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

2) Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat

   Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum menganai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.

3) Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya :

   Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang

---

[66] Bambang Purnomo, *Loc Cit.,* hlm. 99.

didalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.[67]

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

> "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan :

> "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan

[67] *Ibid.,* hlm. 94.

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

"1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
   a. umur;
   b. jenis kelamin;
   c. lama pidana yang dijatuhkan;
   d. jenis kejahatan; dan
   e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
(2) Pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita."

Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendal Bina Tuna Warga tahun 1976 mandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.[68]

Prinsip-prinip untuk pembinaan itu adalah:[69]

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam oleh negara.

---

[68] Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman R.I … November 1979, Jakarta, hal. 9-11 Dikutip dalam Bambang Poernomo*, Op Cit.*, hlm. 142.
[69] *Id.,*

3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4) Negara tidak berhak membuat sesorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk lembaga.
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas Pancasila
8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana tersebut bahwa dirinya adalah penjahat.
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10) Sarana fisik pembangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan kedalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode.[70] Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran

[70] Petrus Iwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Presfektif Sistem Peradilan Pidana,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 37.

pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.[71]

Fungsi dan Tujuan pembinaan narapidana Secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat :

1) Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
2) Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3) Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dapat disimpulkan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang berguna bagi masyarakatan dan menyadari kesalahanya untuk kembali diterima dalam masyarakat.

---

[71] Bambang Poernomo, *Op Cit.,* hlm. 142.

B. Aspek Hukum mengenai Hak Asasi Manusia

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan bersifat tetap. Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa manusia sejak manusia lahir kedunia.[72] Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literatur, hak asasi manusia terjemahan dari "*droits de I home*" dalam bahasa Prancis berarti hak asasi manusia, atau dalam bahasa Inggis *"human Right*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*mensenrecteri"*.[73]

Bertolak dari perbedaan peristilahan dimaksud diatas pengertian hak asasi manusia adalah hak untuk kebebasan dan persamaan derajat serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Hak asasi manusia merupakan tatanan pergaulan global sebagai wujud dari pelembagaan kebebasan agar setiap orang dapat menggunakan seluruh potensi manusiawinya secara maksimal.[74]

Pengertian Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup

---

[72] Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*., hlm.129.
[73] *Id.,*
[74] Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

secara layak yang di muliakan Allah.[75] Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berati tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.[76] Filosofis tentang hak asasi manusia pengkajianya harus dimulai dengan pengkajian terhadap konsep hukum alam tentang hak, argumentasi yuridis didasarkan pada pengertian filosofis tentang hak asasi manusia itu sendiri, yaitu bahwa apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang konsep kodrati dari pemikiran hukum alam.[77]

Hukum alam adalah ide dari keadilan.[78] Keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. seperti telah dikemukakan pula dimuka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang dua sisi

---

[75] Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum : Peradilan, Metode dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002 hlm. 436-437 Dikutip dalam Soetandyo Wignyosoebroto, hlm. 37.

[76] Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 70.

[77] Bahder Johan Nasution, *Op Cit*., hlm. 153.

[78] *Ibid.,* 158.

yang membuat uang itu disebut uang adakalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. [79] Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betatapun efisien dan rapihnya, harus di reformasi atau di hapuskan jika tidak adil.[80]

Patut diketahui didalam abad ketujuh belas itu bangsa Eropa tampil sebagai penjajah diseruruh dunia dalam hal ini rakyat-rakyat menjadi korban kesewenangan, pemerasan, diteror diinjak-injak hak asasinya untuk kepentingan penguasa. Menghadapi belenggu sosial itulah dikembangkan konsep hak asasi individu yang tidak dapat diganggu gugat.[81]

Hak asasi manusia bisa disebut dengan kebebasan. Deskripsi umum tentang kebebasan adalah seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari suatu batasan (atau serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak dilakukan).[82] Satu dasar filosofis lain bagi hak-hak asasi manusia adalah liberalism falsafah ini dikenal dengan penitikberatnya pada persamaan harkat dan autonomi individu. [83]

---

[79] Teguh Prasetyo*, Keadilan Bermartabat Presfektif Teori hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 1.
[80] John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2011, hlm. 3-4.
[81] Bahder Johan Nasution, *Loc Cit*., hlm. 158.
[82] John Rawls, *Op Cit*., hlm. 254.
[83] David P. Forsythe, *Hak Asasi Manusia Dan Politik Dunia*, Angkasa, Bandung, 1989, hlm. 206 .

Immanuel Kand berpendapat bahwa semua manusia harus diperlakukan sebagi tujuan-tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai tujun dalam dirinya sendiri, oleh karena itu setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang menurut kehendak perorangan.[84]

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

> "a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.
> b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
> c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi"

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengikiran bahwa manusia dicipkakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan mengandung dua aspek, yaitu individualitas (pribadi) dan aspek solidaritas (masyarakat) oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh kewajiban mengakui, mengormati hak asasi orang lain.[85] Terbentuknya suatu komisi nasional hak asasi manusia (Komnasham) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 menunjukan bahwa perhatian bangsa Indonesia terhadap

---

[84] Bahder Johan Nasution, *Op Cit.,* hlm. 160.
[85] Bahder Johan Nasution, *Op Cit.,* hlm. 187.

masalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sangat besar. Substansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak asasi privat. Kebebasan adalah suatu kemampuan seseorang untuk menetukan pilihanya. Filosofis hakekat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri.[86]

b. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asasi manusia

Payung hukum pengaturan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan Jaminan atas pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

1) Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa Indonesia, tercantum pada alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2) Hak asasi manusia sebagai hak warga negara Indonesia, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28A, 28D Ayat 1-3, 30, dan 31.
3) Hak asasi manusia sebagai tiap-tiap penduduk, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2).
4) Hak asasi manusia sebagai hak perorangan/individu, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai

---

[86] *Ibid*., hlm. 219.

hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia bahwa, setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Hak Hidup (Pasal 9);
2) Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3) Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);
4) Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
5) Hak Kebebasan Pribadi turut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);
6) Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);
7) Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);
8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
9) Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);
10) Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).[87]

[87] Ahmad Nur, *Hukum Ham Internasional Dan Nasional*, http://rakaraki.blogspot.co.id/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional_4391.html, diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 April 2016, Pukul 13.57 WIB.

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor/XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dasar pemikiran dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah :

1) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan sisinya;
2) Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa bentuk struktur kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3) Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tampa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainya (*homo homuni lupus);*
4) Manusia adalah makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu ditaati oleh hak asai manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
5) Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun;

6) Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asai manusia orang lain sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
7) Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati dilindungi dan ditegakan dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, pejabat publik lainya mempunyai kewajian dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.[88]

Pemerintah dalam rangka menegakan hak asasi manusia maka mengeluarkan TAP MPR Nomor/XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1) Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[89]
2) Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggungjawab untuk menghormati deklarasi universal hak asasi manusia (*universal dekraration of human Right)* dan berbagai instrumen internasional lainya seperti konvenan tentang hak sipil dan politik, serta konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, mengenai hak asasi manusia

---

[88] Bahder Johan Nasution, *Op Cit.,* hlm. 242.
[89] Tim Penyusun, *Naskah Komprehehensif Perubahan Undang-Undang Dasar*…hlm. 51-64. Dikutip dalam Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jinly Court 2003-2008,* Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 41.

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden adalah :

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2) Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.
3) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas Hak Asasi Manusia.

Pengawasan hak asasi manusia oleh Pemerintah untuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan cara dibentuknya:

1) Lembaga pemerintah termasuk Polisi;
2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3) Lembaga Swadaya Masyarakat;
4) Pengadilan;
5) Dewan Perwakilan Rakyat;
6) Media Masa;
7) Organisasi Profesi seperti Peradi;
8) Organisasi Keagamaan;
9) Pusat Kajian di Universitas.

c. Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Yang Paling Mendasar Dari Hak Asasi Manusia

Penuangan hak untuk hidup diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1995 yang mengatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya. "

Ketentuan diatas masih berlaku umum dan kurang menentukan cakupan dari hak untuk hidup sendiri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merumuskan secara kontektual ketentuan tentang hak untuk hidup dan mendudukanya bersama dengan hak katas kualitas hidup tertentu dibawah *titel* hak untuk hidup.[90] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:

> "a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
> b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
> c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;"

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun. "

Hak-hak asasi manusia yang dasariah dilindungi diperkaya dan dipertahankan jika perdamaian dan kesejahteraan yang

---

[90] *Ibid.,* hlm. 142.

dikehendaki lebih dari sekedar pencapaian teknis yang kosong belaka.[91] Hak untuk hidup paling penting karna bersifat *a priori* bagi HAM yang lain.[92] Koff berpendapat hak untuk hidup ada diurutan pertama karna jika seseorang dapat sewenang-wenang merampasnya maka hak-hak yang lain tidak berarti. [93]

Siahaan mengkontruksi makna hak untuk hidup sebagai hak yang satatusnya superior berdasarkan Pancasila hak untuk hidup baik untuk meneruskan eksitensinya kehidupanya maupun hak untuk memperoleh bahan makanan dan perawatan untuk mempertahankan hidup, dipandang sebagai hak yang diberikan manusia yang menempati posisi yang tinggi, karena hidup manusia sangat berharga dengan segala martabat dan yang merupakan pendirian yang didasari budi pekerti luhur yang diperintahkan Undang-Undang Dasar 1945. [94]

d. Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dalam konsteks konstitusi memjadi hak dasar setiap warga negara.[95] Negara Indonesia adalah negara hukum

---

[91] David P. Forsythe, *Op Cit*, hlm. 138.

[92] Nihal Jayawickrama, *The Judicial Of Human Right Law*…, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, hlm. 243. Dikutp dalam Titon Slamet Kurnia *Op Cit.,* hlm. 143.

[93] Douwe Korff, *TheRight to Life*... , 2006, hlm. 6. Dikutp dalam *ibid,* hlm. 143.

[94] Putusan MKRI Nomor 2-3/PUU/2007 hlm. 454. Dikutip dalam Titon Slamet Kurnia hlm. 157.

[95] Ajarotni Nasution, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Restorative Justiceh*, ttp://ajarotninasution.blogspot.co.id/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-dan.html, diakses pada hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2016, Pukul 21.40 WIB.

yang menjunjung tinggi sistem hukum dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia. Pemidanaan bagi pelaku kejahatan harus berdasarkan penghormatan hak asasi manusia. Tujuan pemidanaan harus mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak dari mulai korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Keadilan Restoratif atau *restorative justice* dipandang memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat diartikan sebagai pemulihan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Restorative justice adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan dan korban didalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan masyarakat. Proses peradilan pidana

bersifat *restorative justice* berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban dan masyarakat. Inti *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan pada penghukuman.[96]

Sistem hukum Indonesia mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice*, namun untuk sementara masih diberlakukan secara sebagian yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Seseorang yang melanggar hukum wajib untuk dihukum. Hukuman sering juga disebut sebagai pemidanaan. Hukum pidana adalah peraturan hukum menegenai pidana.[97] Pengertian hukum pidana secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanki pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku.[98]

---

[96] *Id.,*

[97] Wirjono Prodjodikorso, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

[98] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh kitab undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut suatu pembunuhan.[99] Pakar sebagian mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.[100] Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan sebagai beriku :

> "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun."

Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". Kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat antar lain arti sebagai berikut:

1. Pemberi hidup;
2. Jiwa, roh;

Sedangkan kata jiwa dimuat artinya antra lain :

1. Roh manusia (yang ada ditubuh dan yang menyebabkan hidup);
2. Seluruh kehidupan batin manusia; [101]

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berati menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum

---

[99] P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan,* Sinar Garfika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

[100] Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

[101] *Ibid.,* hlm 4.

disebut pembunuhan. [102] Kata menghilangkan (nyawa orang lain) dari tulisan ini merupakan penerjemahan kedalam bahasa Indonesia dari kata *beroven* dalam bahasa Belanda, yang oleh beberapa penerjemah antara lain tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia telah diterjemahkan dengan kata merampas. [103] Tindak pidana yang merampas nyawa orang lain atau pembunuhan dari segi kesengajaan (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas "

1. Yang dilakukan dengan sengaja
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Tindak pidana terhadap "nyawa" tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja, yang diatur dalam Bab XIX
2. Dilakukan karena kelalaian/ kealpaan, diatur Bab XXI
3. Karena tindak pidana lain mengakibatkan kematian diatur antara lain Pasal 170,351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain.[104]

Pelaku ketika menghilangkan nyawa harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan)

---

[102] *Id.,*
[103] Bphn, *Kuhp*, hlm. 35. Dikutip dalam P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan,* hlm. 37.
[104] Laden Marpaungg, *Op Cit*., hlm. 9.

dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang–Undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat meningggalnya orang lain. [105]

b. Unsur-unsur Pembunuhan

Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

> "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun."

Seseorang dikatakan melakukan pembunuhan jika memenuhi unsur-unusr dari pasal tersebut :

1) Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukanya
2) Unsur subjekttif : Dengan sengaja.

Unsur sengaja meliputi tindakan dan objek artinya pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.[106] Cara membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan

---

[105] P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan , Loc Cit.,* hlm. 1.

[106] Jupri, *Kejahatan terhadap nyawa*, http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html, Diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 April 2016, Pukul 13.40 WIB.

perbuatan jahatanya tersebut, Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan pelaku supaya korbannya meninggal dunia.

Ilmu hukum pidana mengenal tiga jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni :

a) Sengaja sebagai maksud,
b) Sengaja dengan keinsafan pasti,
c) Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis);*
d) Menghilangkan nyawa orang lain; [107]

3) Unsur objektif

a) Perbuatan menghilangkan nyawa, pelaku harus menghendaki dilakukanya pembunuhan tersebut pelaku harus mengetahui bahwa tindakanya atau perilaku yang sudah menghilangkan nyawa orang lain atau bisa disebut dengan pembunuhan.

Kata-kata seperti menghendaki (*willens*) dan mengetahui *(wetens)* sebagai hakikat dari kesengajaan (*opzet)* dari pelaku, bahkan kata *opzettelijk* itu sendiri tidak perlu harus selalu dituliskan demikian didalam surat dakwaan, kecuali jika terdakwa mengetahui bahwa telah menghendakai tindakan seperti itu untuk menghilangkan nyawa korban dan bahwa pelaku mengetahui tindakanya itu merupakan tindakan menghilangkan nyawa korban, dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan

[107] P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, *Loc Cit.,* hlm. 22.

apakah terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatanya atau tidak.[108]

Unsur ini disyaratkan adanya orang mati, dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri atau pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri atau pelaku.

Rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang gunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggaris bawahi bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian, untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.[109]

b) Objeknya yaitu nyawa orang lain

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: adanya suatu wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya suatu hubungan

---

[108] Van Bemmelens, *Ons Strafrecht I*, hlm. 113. Dikutip dalam P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Loc Cit.,* hlm. 37.

[109] Jupri, *Loc Cit.,*

sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).[110]

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagaian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. [111] Abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu, secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Pembunuhan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mardjono Reksodioutro, bahwa keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan dengan tegas sesab-sebab orang melakukan pelanggran norma (hukum).[112] Faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan menurut kepustakan kriminologi diantaranya :[113]

1. Teori ekologis tokohnya Shaw dan Mckey mengatakan kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horizontal dan vertikal) kota dan pedesaan, urbanisasi dan urbanisme ; *delinquency* areas dan perumahan distribusi menurut umur dan kelamin;

---

[110] *Id.,*
[111] *Id.,*
[112] Marlina, *Hukum Penitersier,* Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117.
[113] *Ibid*., hlm. 118.

2. Teori konflik kebudayaan tokohnya Selli mengatakan masalah suku, agama, kelompok minoritas;
3. Teori ekonomi tokohnya Bonger mengatakan pengaruh kemiskinan dan kemakmuran;
4. Teori *differential association* tokohnya Sutherland mengatakan pengaruh media masa;
5. Teori *anomie* dan *subculture*; perbedaan nilai dan norma antara "*middle class"* dan "*lower class",* ketegangan yang timbul keterbatasan kesempatan untuk mencapai tujuan.

Durkheim yang mengemukakan Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi diregulasi didalam masyarakat, selanjutnya Merton, mengemukakan bahwa Penyimpangan tingkah laku (*deviant)* merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia dimasyarakat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri,

sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.[114] Faktor terjadinya pembunuhan diantaranya :[115]

1) Faktor yang bersumber dari pribadinya

Faktor ini biasanya dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian pelaku itu sendiri, misalnya kurang keimanan kepada Tuhan atau bisa disebut tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan, dan kurangnya pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal.

2) Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan, timbulnya pembunuhan sebagian besar disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi sangat cepat meluap.

3) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tidak kalah dominannya dengan faktor pribadi dan faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam delik pembunuhan, faktor lingkungan akan mempengaruhi seseorang dikemudian hari melakukan tindak pidana pembunuhan. Lingkungan pergaulan, sudah kodratnya manusia lahir didunia mempunyai naluri dan harus hidup berkelompok serta bergaul dengan orang lain, bahkan apabila suatu saat seseorang dipisahkan dari kelompok orang dan hidup sendirian, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terganggu keseimbangan jiwanya.

---

[114] *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan,* http://s-hukum.blogspot.co.id/2015/03/faktor-faktor-terjadinya-pembunuhan.html, diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 April 2016, Pukul 13.40 WIB.

[115] *Id.,*

Gejala yang wajar apabila manusia mencari teman dari masa kanak-kanak sampai dewasa, sedangkan dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang kurang baik dan terlalu bebas, maka akan membentuk suatu watak kepribadian yang kurang baik.

d. Pembunuhan Sebagai Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak tersebut diberikan lansung oleh Tuhan kepada setiap manusia, oleh karena itu upaya perampasan terhadap nyawa termasuk didalamnya kekerasan lainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.[116]

Pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

> "Pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disegaja maupun tidak disengaja yang dapat mengurangi, membatasi, mencabut, atau menghilangkan hak asasi orang lain yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang benar dan adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku."

[116] Barda Nawawi Arif , 1996 hlm. 76-77 dikutip dalam Muladi, *Op Cit.,* hlm. 121.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :[117]

1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, yaitu pelanggraan Hak Asasi Manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat berat, meliputi :
   a) Pembunuhan masal (genosida)
   b) Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan
   c) Penyiksaan
   d) Penghilangan orang secara paksa
   e) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak mengancam keselamtan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang biasa, meliputi :
   a) Pemukulan
   b) Penganiayaan
   c) Pencemaran nama baik
   d) Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
   e) Menghilangkan nyawa orang lain.

---

[117] Abitya Rachmatika, *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia,* http://abityarachmatika.blogspot.co.id/2014/08/penjelasan-ham-dan-contoh-kasus.html, diakses pada hari Minggu, Tanggal 25 Mei 2016, Pukul 13.20 WIB.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia mengatakan:

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

b. kejahatan terhadap kemanusiaan."

Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk diantaranya berupa pembunuhan. Penghilangan nyawa orang lain atau pembunuhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia bila serangan penghilangan nyawa orang lain itu sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditunjukan untuk memusnahkan penduduk sipil sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia mengatakan :

> "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
> a. pembunuhan;
> b. pemusnahan;
> c. perbudakan;
> d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
> e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
> f. penyiksaan;
> g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
> h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid”

Penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Kewenangan dari pengadilan hak asasi manusia hanya mengdaili perkara pelanggran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia mengatakan:

> “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”